



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Serentak yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya, oleh masyarakat Desa secara demokratis berdasarkan hak asal-usul dan hak menentukan dan mengambil keputusan untuk kepentingan sendiri, yang dilaksanakan secara serentak sesuai jumlah Desa, kemampuan keuangan dan kondisi kehidupan masyarakat di Daerah, perlu mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa-desanya di Daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Sekretaris desa Pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Panitia TPS adalah Kepanitian yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.
28. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
31. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
32. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
33. Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2*.

34. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi kebiasaan dan tata laksana kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan khususnya dalam penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
37. Hari adalah hari kalender.

BAB II ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. kebersamaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kepastian hukum;
- f. musyawarah;
- g. demokrasi;
- h. kemandirian;
- i. partisipasi;
- j. kesetaraan; dan
- k. nilai lokal Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersifat:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bertujuan:

- a. mengimplementasikan prinsip demokrasi di Desa;
- b. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek yang memiliki hak menentukan sendiri demi kepentingan Desa;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Desa untuk dipilih dan memilih calon pemimpin;
- d. menjamin dan memberikan kepastian hukum Pemilihan Kepala Desa yang demokratis, jujur dan adil;

- e. menghasilkan Kepala Desa terpilih berdasarkan pilihan masyarakat Desa secara demokratis; dan
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam proses pemerintahan Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemilihan;
- b. tahapan Pelaksanaan;
- c. pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Wabah dan Bencana Nonalam lainnya;
- d. kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Kepala Desa;
- e. pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
- f. masa Jabatan Kepala Desa;
- g. pemberhentian Kepala Desa;
- h. penjabat Kepala Desa;
- i. pengawasan;
- j. pelaporan;
- k. sanksi Administratif; dan
- l. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat diselenggarakan secara bergelombang.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di dalam wilayah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu:
 - 1. Bupati;
 - 2. pimpinan DPRD;
 - 3. pimpinan Kepolisian Resort Jeneponto;
 - 4. pimpinan Kejaksaan Negeri Jeneponto; dan
 - 5. pimpinan satuan teritorial TNI di Daerah;
 - b. satuan tugas penanggulangan Wabah dan/atau bencana; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi penularan Wabah dan Bencana Nonalam lainnya, Bupati membentuk sub kepanitiaan di tingkat kecamatan dalam lingkup Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu:
 - 1. Camat;
 - 2. pimpinan Kepolisian Republik Indonesia tingkat sektor; dan
 - 3. pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanggulangan Wabah dan/atau bencana tingkat kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;

- f. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tugas sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada:
 - 1. Panitia Pemilihan;
 - 2. Calon Kepala Desa;
 - 3. masyarakat Desa;
 - 4. satuan tugas penanggulangan Wabah dan/atau bencana tingkat Desa; dan
 - 5. unsur terkait lainnya.
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa untuk anggaran yang dibebankan pada APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- e. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa untuk anggaran yang dibebankan pada APBDesa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa melalui BPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. perangkat Desa;
 - b. perwakilan lembaga/keompok kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat.dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. membentuk panitia TPS;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf i, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih
Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa paling rendah 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
 - e. surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan alasan, yaitu:
- a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarganya dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui kepala dusun/pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis dalam wilayah Desa, untuk diketahui masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

- (4) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan, tidak dapat diubah kecuali terjadi peristiwa berupa Pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon
Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri selama proses Pemilihan Kepala Desa;
 - g. memiliki kartu tanda penduduk Republik Indonesia;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- m. berkelakuan baik;
 - n. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - o. tidak menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan pada umumnya maupun pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - p. bagi ASN memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian dan bagi TNI - POLRI memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;
 - q. telah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan Bagi Kepala Desa yang masih mencalonkan diri;
 - r. memperoleh surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah, bagi aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Daerah, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD;
 - s. mempunyai Visi, Misi dan Program Kerja Calon Kepala Desa; dan
 - t. Menanam pohon penghijauan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan administrasi yang terdiri atas:
- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermaterai;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan Kepala Desa, yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai;
 - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;

- j. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai;
- l. surat pernyataan bahwa bukan pengurus dan/atau anggota partai politik yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai;
- m. surat pernyataan bahwa bukan direksi atau komisaris pada perusahaan pada umumnya maupun pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- n. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi ASN;
- o. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Daerah, Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD;
- p. surat pernyataan telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa menjabat yang mencalonkan diri;
- q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai;
- r. surat pernyataan tidak meninggalkan Desa tersebut sebelum berakhir masa jabatannya;
- s. surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai;
- t. naskah uraian visi dan misi serta program kerja sebagai Calon Kepala Desa; dan
- u. melakukan penanaman pohon sebanyak 100 (seratus) pohon penghijauan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berjumlah paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari aparatur sipil negara dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan waktu Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. tes tertulis; dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.

- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan perihal nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui media informasi dan/atau papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye
Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka;
 - c. dialogis; dan
 - d. bertanggung jawab.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 24

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksana Kampanye dilarang:
- mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - mengganggu ketertiban umum;
 - mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
 - menggunakan fasilitas pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, tempat ibadah, prasarana dan sarana pendidikan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan/atau
 - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- kepala desa;
 - perangkat desa; dan
 - anggota BPD.

Pasal 25

- Jangka waktu masa tenang yakni selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf 1
Pemungutan Suara
Pasal 26

- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di TPS dengan jumlah pemilih ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) TPS khusus disediakan bagi pemilih yang menderita sakit dan/atau memiliki halangan fisik lainnya sehingga tidak dapat hadir di TPS regular.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia TPS, jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), serta TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Pemilih disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di TPS, dapat dibantu oleh anggota Panitia TPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4) Anggota Panitia TPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia TPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia TPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia

TPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Panitia TPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia TPS, apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, kemudian Panitia TPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti, kemudian Panitia TPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Suara yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila:
 - (1) surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia TPS;
 - (2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
 - (3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - (4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - (5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia TPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia TPS dan dapat

dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan masyarakat.

- (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia TPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia TPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia TPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia TPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia TPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Ketua Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 3

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Saat Terjadi Kekacauan Pasal 31

- (1) Jika pada saat pemungutan dan penghitungan suara terdapat kekacauan yang dapat mengganggu proses penghitungan suara maka pelaksanaannya dapat dihentikan sementara waktu oleh Panitia TPS dengan persetujuan saksi calon kepala desa yang hadir.
- (2) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilanjutkan kembali.
- (3) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, Panitia TPS menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Pemilihan yang dikoordinasikan dengan Panitia Kabupaten.

Paragraf 4

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah menerima berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan

administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepala kepala desa, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan

selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan
Pasal 36

- (1) Pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran baik oleh Panitia Pemilihan dan/atau calon Kepala Desa diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (4) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI WABAH DAN
BENCANA NONALAM LAINNYA
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimulai pada tahap persiapan hingga tahapan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam kondisi Wabah dan Bencana Nonalam lainnya dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan prosedur serta tata laksana penanggulangan bencana.
- (2) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain wajib menerapkan Protokol Kesehatan dan prosedur serta tata laksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkaitan dengan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, secara umum meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan Pemilih;

- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Protokol Kesehatan penanggulangan Wabah dan khususnya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019, serta prosedur dan tata laksana penanggulangan bencana pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten, dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika kondisi kesehatan masyarakat terkait Wabah pada umumnya dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada khususnya serta kondisi akibat Bencana Nonalam lainnya tidak dapat dikendalikan.
- (2) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan penerapan Protokol Kesehatan pencegahan Wabah pada umumnya dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 pada khususnya, berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL
NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa
Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 40

Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Kepala Desa dilarang melakukan pemberhentian, pengangkatan dan mutasi perangkat desa 6 (enam) bulan sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa.

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk PNS dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali dan perangkat desa serta penunjukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional
Indonesia dan Polisi Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina

kepegawaian dan TNI – POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.
- (3) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat ASN dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 44

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas:
 - a. perangkat Desa; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antar waktu.

- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu menjadi Calon Kepala Desa antar waktu, ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

- f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Desa.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka

- waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
- b. pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8), dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 47

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama (banyak) 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula ketika memangku jabatan Kepala Desa di desa yang terletak di wilayah kabupaten lainnya dalam wilayah Indonesia.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 48

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENJABAT KEPALA DESA Pasal 49

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 50

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dari pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Penjabat Kepala Desa bersama BPD mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa dilarang mengundurkan diri dengan alasan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa pada desa yang bersangkutan menjabat.

BAB XII PENGAWASAN Pasal 54

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g, meliputi pengawasan terhadap:

- a. pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
- b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan;
- c. penetapan Calon Kepala Desa;
- d. pelaksanaan Kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia TPS;
- g. proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. pergerakan kotak suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari TPS ke kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya; dan
- i. proses penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 55

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.

- (2) Ruang lingkup kegiatan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan standar tata laksana pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan.
- (3) Tahapan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi dan laporan.
- (4) Pelaksana pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenal, dan/atau alat perlengkapan pelaksanaan pengawasan lainnya berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi, ruang lingkup, tahapan, dan standar operasional prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PELAPORAN Pasal 56

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf q, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh sub kepanitiaan Panitia Pemilihan Daerah tingkat kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan Panitia Pemilihan Daerah tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah atas laporan dari sub kepanitiaan Panitia Pemilihan Daerah tingkat kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan Panitia Pemilihan Kabupaten tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 59

Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 60

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019, dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 314

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.09.053.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Pemilihan Kepala Desa yang berfungsi sebagai saluran pengimplementasian prinsip penentuan kepentingan sendiri oleh masyarakat desa dan peyaluran aspirasi masyarakat desa dalam hal memilih dan dipilih sebagai Kepala Desa berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab melalui Pemilihan Kepala Desa yang mekanismenya dilakukan secara langsung oleh masyarakat, adalah wujud penjaminan terpilihnya Kepala Desa selaku pemimpin masyarakat dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang seharusnya memiliki kemampuan pemahaman terhadap kepentingan masyarakatnya, mengetahui situasi dan kondisi Desanya, memiliki kualitas pengelolaan pemerintahan dan administrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan menegaskan secara hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Daerah, maka dipandang perlu kehadiran produk hukum yang mendasari pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud asas “rekognisi” adalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, memberikan pengakuan hak asal usul Desa.
- b. Yang dimaksud asas “subsidiaritas” adalah dalam pengaturan Pemilihan Kepala Desa, memberikan pengakuan mengenai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
- c. Yang dimaksud asas “kebersamaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara aktif dan melalui kerja sama antarpemangku kepentingan dengan prinsip saling menghargai satu sama lain dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat di Desa.

- d. Yang dimaksud asas “kepastian hukum” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum.
- e. Yang dimaksud asas “musyawarah” adalah bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat Desa harus melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- f. Yang dimaksud asas “demokrasi”, yaitu bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah bagian dari suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, diakui, ditata, dan dijamin.
- g. Yang dimaksud asas “kemandirian” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan berdasar kemampuan sendiri.
- h. Yang dimaksud asas “partisipasi” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di dalamnya masyarakat dan segenap pemangku kepentingan lainnya harus turut berperan aktif dalam penyelenggaraannya.
- i. Yang dimaksud asas “keberlanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- j. Yang dimaksud asas “profesional” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di dalamnya dilakukan berdasar aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Yang dimaksud asas “efektif” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraannya harus mengedepankan efektifitas sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Yang dimaksud asas “akuntabilitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Yang dimaksud asas “bertanggung jawab” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Yang dimaksud asas “nilai lokal Daerah” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa memperhatikan karakteristik dan adat-istiadat serta budaya yang ada dalam tata kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud bersifat “langsung” adalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat sebagai Pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung sesuai keinginan sendiri tanpa perantara.

- b. Yang dimaksud bersifat “umum” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berlaku untuk semua warga Desa yang memenuhi syarat, yang mana tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain.
- c. Yang dimaksud bersifat “bebas” adalah seluruh warga Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya sebagai Kepala Desa tanpa tekanan.
- d. Yang dimaksud bersifat “jujur” adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Yang dimaksud bersifat “rahasia” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dalam menentukan pilihannya, Pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya.
- f. Yang dimaksud bersifat “adil” adalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, baik Pemilih dan Calon Kepala Desa mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Selain *Corona Virus Disease* 2019, Penyakit menular yang dapat mengakibatkan Wabah dikelompokkan menjadi:

a. penyakit menular langsung, antara lain:

1. Difteri;
2. Pertusis;
3. Tetanus;
4. Polio;
5. Campak;
6. Typhoid;
7. Kolera;
8. Influenza;
9. Tuberkulosis; dan

10. Infeksi Saluran Pencernaan.

b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit, antara lain:

1. Malaria;
2. Demam Berdarah;
3. Chikungunya;
4. Filariasis dan Kecacingan; dan
5. Pes.

Bencana Nonalam lainnya dalam hal ini antara lain adalah gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran, dan kebakaran hutan dan lahan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 15